



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR 400.10.4.2/17/DPMDPPKB/2025

TENTANG

**PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan kelembagaan pengarusutamaan gender, tercapainya keadilan dan kesetaraan gender pada semua bidang pembangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender pada semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di OPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Uraian Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender, yaitu :
1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender;
 2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja yang Berspektif Gender;
 3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender;
 4. Melaporkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 5. Mendorong Pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan Program dan Kegiatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 3 Maret 2025

Kepala Dinas,



Salman Alfarisi Brutu, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19780215 199802 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan di Sago selaku Ketua Pokja PUG Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 400.10.4.2/17/DPMDPPKB/2025
TANGGAL 3 Maret 2025
TENTANG
PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pembentukan Tim Penyusunan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	2.
Koordinator Tim	Kepala Dinas
Sekretaris Tim	Sekretaris Dinas
Anggota Tim	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya; 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Kepala Bidang Pemerintahan Nagari; 4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 5. Devi Nurita, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda); 6. Vera Kornita, S.KM., M.M. (Pelaksana Bidang PPKB); 7. Syerli Yurianti, S.Pd. (Staf Bidang PPKB); 8. Mai Yudi Andriansah Putra, S.Tr.T. (Staf Perencanaan dan Pelaporan)

Kepala Dinas,



Salman Alfarisi Brutu, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19780215 199802 1 001